



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PI/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :


Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
82	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, Yogyakarta	Manajemen	335	B
83	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Ta'isir Hadist	367	A
84	05	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman	Akuntansi	369	A
85	05	Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Hukum	304	B
86	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Agama Islam	379	A
87	05	Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta	Arsitektur	371	A
88	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Bantul	Psikologi	368	A
89	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul	Komunikasi dan Penyiaran Islam	369	A
90	05	Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta	Psikologi	373	B
91	06	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto	Pendidikan Bahasa Arab	367	A
92	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Seni Rupa Murni	339	B
93	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhurawa, Surakarta	Manajemen	329	B
94	06	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe, Bora	Teknik Mesin	256	C
95	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknologi Pangan	301	B
96	06	Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	Pembinaan dan Penyuluhan Islam	371	A
97	06	Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	Komunikasi dan Penyiaran Islam	362	A
98	06	Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	368	A
99	06	Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	307	B
100	06	Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas	Teknik Informatika	327	B
101	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Fisika	334	B
102	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Kimia	321	B
103	06	Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas	Agribisnis	332	B
104	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Sastra Inggris	357	B
105	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	361	A
106	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	369	A
107	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Sastra Indonesia	366	A
108	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	319	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300